

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Sopa'ah

Desa Sopa'ah merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Sopa'ah merupakan desa yang agraris yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti: jagung, padi, cabai, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani. Selain itu juga mata pencaharian penduduk Desa Sopa'ah berbagai profesi juga ada seperti Tenaga Pendidik, PNS, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Buruh Pabrik, Tukang Bangunan, dan Peternak.

Desa Sopa'ah ini terletak di kecamatan Pademawu yang terbagi menjadi 2 dusun, yaitu dusun barat dan dusun timur dengan batas wilayah sebelah barat desa, yaitu Desa Buddih dan batas wilayah sebelah timur, yaitu Desa Prekbun. Hingga saat ini kepala Desa Sopa'ah Wahyu Junaidi yang sudah menjabat selama 3 periode dan sekarang adalah jabatan terakhir beliau hingga masa periode akhirnya tahun 2024.⁷⁶

Dari sisi kesehatan, Desa Sopa'ah lebih unggul sudah mempunyai tempat kesehatan ketimbang Desa Buddih dan Prekbun yang masih belum ada. Tempat kesehatan yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat, khususnya penduduk Sopa'ah maupun Desa sebelah untuk

⁷⁶ Monografi Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

tetap mengontrol dan merawat diri dari penyakit agar tetap sehat, dimana tempat kesehatan tersebut di namakan Puskesmas Sopa'ah yang berada di dusun timur Desa Sopa'ah yang bersebelahan dengan Balai desa. Sedangkan dari segi pendidikan di desa Sopa'ah hanya ada diantaranya, Yayasan, Madrasah, dan Sekolah Dasar Negeri Sopa'ah saja.

Dilihat dari segi Infrastruktur desa Sopa'ah bisa menstarakan dengan desa-desa sebelah di antaranya Fasilitas umum, yaitu Masjid, Musholla, Lapangan Olahrag Voli dan Bulutangkis, madrasah ibtidaiyah, dan lembaga kesehatan puskesmas.

Secara kondisi geografis desa Sopa'ah terletak 6 Km dari kecamatan Pademawu, dan kurang lebih 9 Km dari kota kabupaten Pamekasan. Desa sopa'ah berada pada topografi ketinggian berupa daratan sedang yaitu sekitar 78 m di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 120,02 Ha dengan batas wilayah utara Desa Durbuk, selatan Desa Baddurih, barat Desa Buddih, dan batas sebelah timur dengan Desa Prekbun.⁷⁷

Iklm Desa Sopa'ah sama dengan iklim keseluruhan kabupaten Pamekasan, yakni iklim tropis dengan 2 Musim, yaitu Musim Hujan antara bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei sampai Oktober. Angka Curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain yang ada di kecamatan Pademawu. Desa sopa'ah yang beriklim tropis ini dengan tingkat

⁷⁷ Monografi Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

kelembapan udara kurang lebih 65% dengan suhu udara rata-rata 24-32 celcius.

secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk samiran dapat diklasifikasikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Sopa'ah, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Desa Sopa'ah Tahun 2022

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	25	37	62
2	6-10	34	42	76
3	11-15	32	29	61
4	16-20	41	43	84
5	21-25	38	52	90
6	26-30	61	36	97
7	31-35	73	65	138
8	36-40	57	58	115
9	41-45	63	73	136
10	46-50	54	85	139
11	51-55	29	45	74
12	56-60	15	25	40
13	60 Keatas	15	25	40
14	TOTAL	537	615	1152

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Sopa'ah lebih banyak penduduk kaum perempuan dengan jumlah 615 jiwa sedangkan laki-lakinya sebanyak 537 jiwa dan untuk jumlah keluarga sebanyak 339. Jadi total keseluruhan jumlah penduduk Desa Sopa'ah adalah sebanyak 1152 jiwa dan semuanya beragama Islam.

Mayoritas mata pencaharian terbanyak di Desa Sopa'ah sebagai petani, karena tanah pertanian yang ada di Desa Sopa'ah cukup luas, yaitu dari luas wilayah Desa Sopa'ah 120,02 Hektar, luas Sawah 54,78 Ha, luas Tegalan 26,06 Ha, Pemukiman 19,76 Ha dan lain-lain 19,42. Berikut Tabel pencaharian masyarakat Desa Sopa'ah:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Sopa'ah Tahun 2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	147
2	Kepala Desa	1
3	Perangkat Desa	7
4	Petani/Pekebun	515
5	PNS	97
6	TNI/Polri	6
7	Pedagang	13
8	Sopir	8
9	Wiraswasta	122
10	Pensiunan	37
11	Karyawan Swasta	148
12	Lain-Lain	51
	TOTAL	1152

Profesi bertani adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Sopa'ah, karena tanah di sawah Desa Sopa'ah cukup luas dan rata-rata setiap penduduk keluarga Sopa'ah mempunyai tanah sawah sendiri yang ditanami padi, tembakau, jagung, dan berbagai macam tanaman sesuai musimnya masing-masing.⁷⁸

⁷⁸ Monografi Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

Tabel 1.3**Jumlah Lahan Desa Sopa'ah Tahun 2022**

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	54,78 Ha
2	Tanah Tegal	26,06 Ha
3	Pemukiman	19,76 Ha
4	Lain-Lain	19,42 Ha
5	TOTAL	120,02 Ha

Selanjutnya di Desa Sopa'ah terdapat beberapa tempat peribadatan bidang keagamaan berupa bangunan Masjid dan Musholla milik umum, Kiyai, atau ustad yang Ada di Desa Sopa'ah.

Tabel 1.4**Jumlah Tempat Ibadah Desa Sopa'ah Tahun 2022**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	3
	TOTAL	4

Sarana dan prasarana lainnya yang ada di Desa Sopa'ah adalah Infrastruktur dalam bidang pendidikan. Dimana terdapat beberapa lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya masyarakat Desa Sopa'ah.⁷⁹

Tabel 1.5**Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Sopa'ah Tahun 2022**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Paud	1
2	TK	1
3	SD/Sederajat	1
4	Madrasah Ibtidaiyah	1
	TOTAL	4

⁷⁹ Monografi Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

2. Praktik *Iddah* yang Terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dibawah ini peneliti akan melakukan wawancara dan observasi dengan para narasumber untuk memperoleh data, dan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik *Iddah* yang terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan mengacu pada fokus penelitian. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Uting Ainiyah dengan masa *Iddah* yang sudah berjalan 74 hari dari wafatnya suami, yakni sebagai berikut:

“Di desa ini ada beberapa wanita karir termasuk saya juga sebagai wanita karir yang sedang menjalani masa *Iddah* selama kurun waktu 4 bulan 10 hari. Saya berprofesi sebagai Guru PNS yang tidak bisa mengambil cuti sampai selesai menjalani masa *ihdad* yang ditentukan dalam islam, sehingga setelah cuti 1 minggu maka dihari berikutnya harus masuk bekerja seperti biasa jika tidak masuk mengajar maka akan mendapat teguran bahkan bisa saja dipecat, dan juga saya sebagai tulang punggung keluarga setelah kematian suami karena itu saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yaitu harus mengurus keperluan kehidupan sehari-hari dengan anak saya. Jadi saya pun memilih jalan solutif, saya memulai keluar rumah setelah selesai cuti 1 minggu dan menjalani karir saya sebagai guru seperti biasanya, dengan catatan hanya sesuai keperluan dan tidak berlebihan dalam merias diri selama 4 bulan 10 hari sesuai juga dengan ketentuan *Ihdad*”.⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dari pendapat yang akan di utarakan oleh ibu Meliatus Sholehah yang sedang menjalani masa *Iddah* cerai talak dengan kurun waktu tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari yang

⁸⁰ Uting Ainiyah, Wanita Karir yang Menjalani Masa *Iddah*, Wawancara Langsung ,(Rabu, 18 Mei 2020).

dimana *Iddahnya* sudah berjalan 36 hari, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“*Iddah* itu kan masa berkabung atau masa menunggu untuk mengetahui kekosongan rahim. Jadi saya wanita karir yang aktif diluar rumah sebagai seorang guru honorer yang mempunyai 2 anak. Saya pisah hubungan dengan suami yang notabane berprofesi sebagai petani, memperoleh pegghasilan harus menunggu akhir musim panen, oleh karena itu seharusnya saya melakukan *Iddah* minimal sekurang-kurangnya 90 hari, namun itu tidak bisa karena saya juga terikat dengan pekerjaan saya sebagai guru dengan pemasukan cukup minim, di sisi lain nafkah mut’ah yang diberikan mantan suami juga tidak mencukupi untuk kebutuhan tiap bulannya bersama anak-anak selama menjalani masa *Iddah*. Sehingga saya harus beraktifitas keluar rumah untuk mengajar, namun saya menyesuaikan dengan keperluan saja (*urgen*) jika selesai saya langsung pulang kerumah.”⁸¹

Hal serupa yang disampaikan oleh ibu Iwindari dari hasil wawancara yang sedang menjalani masa *Iddahnya* 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya dengan *Iddahnya* yang sudah berjalan 89 hari :

“Saya menjalani masa *Iddah* atas wafatnya suami selama 4 bulan 10 hari salah satu dari manfaat *Iddah* guna untuk mengetahui kebersihan rahim saya. Saya juga wanita karir yang mempunyai 2 anak yang masih sekolah dengan usaha saya menjual peralatan rumah di aplikasi online yang tidak mengharuskan untuk keluar rumah. Sehingga saya bisa menjalani masa *Iddah* sampai selesai dari kematian suami. Karena secara kebutuhan ekonomi mencukupi untuk saya dan anak-anak.”⁸²

Penyampaian yang di sampaikan oleh ibu Salamah dengan proses masa *Iddah* yang sudah berjalan 61 hari, hasil wawancara sebagai berikut:

“Seharusnya saya melaksanakan *Iddah* 4 bulan 10 hari atas meninggalnya suami secara sempurna, tanpa keluar dari rumah hingga selesai masa *iddah*, namun kenyataan hidup yang tidak memungkinkan untuk saya menetap dirumah, karena saya sebagai

⁸¹ Meliatus Sholehah, Wanita Karir yang Menjalani Masa *Iddah*, Wawancara Langsung, (Kamis, 19 Mei 2020).

⁸² Iwindari, Wanita Karir yang Menjalani Masa *Iddah*, Wawancara Langsung, (Juma’t, 20 Mei 2020).

buruh tani harus bekerja di sawah sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang musim tembakau selang beberapa hari saya harus ke sawah, karena itu sebagai pemasukan keluarga kami hanya berladang di sawah. Akan tetapi saya hanya keluar rumah untuk keperluan bekerja ke sawah dengan pakaian sederhana, selepas itu di sore hari hingga malam saya tetap menetap dirumah.”⁸³

Sebagaimana hasil dari wawancara kepada masyarakat Desa Sopa’ah bahwa dalam praktik *Iddah* yang terjadi ada beberapa perempuan yang disebut dengan wanita karir yang tidak bisa melaksanakan masa *iddah* sampai selesai jika di tinggal mati suami *Iddah selama* 4 bulan 10 hari, sedangkan jika di cerai talak maka *Iddahnya* 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan wanita karir yang terikat dengan perijinan kontrak/negara dengan jam kerja yang sudah di tetapkan salah satunya dalam profesi sebagai Guru yang dimana hanya bisa cuti beberapa hari saja yang membuat wanita karir tersebut harus aktif kembali mengajar setelah di waktu cutinya selesai, walaupun masa *ihdadnya* belum usai.

Disisi lain juga yang menjadi urgensi keluarnya perempuan dari rumah ketika menjalani masa *ihdad* adalah dalam persoalan perekonomian keluarga antara dirinya dan anak-anaknya guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karena itu praktik *Iddah* yang terjadi di Desa Sopa’ah tidaklah semua wanita atau wanita karir bisa menjalani masa *Iddah* sesuai aturan

⁸³ Salamah, Wanita Karir yang Menjalani Masa *Iddah*, Wawancara Langsung, (Sabtu, 21 Mei 2020).

dan porsinya tanpa keluar rumah dan juga bisa melaksanakan *Ihdadnya* sesuai perintah Allah, karena yang menjadi persoalan adalah keadaan dan situasi yang sudah berbeda ketika putusnya hubungan berupa cerai hidup atau cerai mati dengan takaran perekonomian yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Di era saat ini peran dan hak wanita dan laki-laki hampir setara. Ketika sudah membangun rumah tangga hampir banyak yang sama-sama bekerja antara suami maupun istri. Berbeda dengan wanita dahulu yang lebih dominan hanya mengurus ranah domestik saja. Adapun di negara Indonesia berbeda dengan negara Arab Saudi tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jika di Arab Saudi wanita yang sedang melaksanakan *Iddah* terjamin nafkah mut'ahnya berbeda dengan di Indonesia yang tidak demikian. Selain hak laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama dalam bekerja, faktor perbedaan tempat dan waktu yang menjadi salah satu alasan kenapa wanita yang menjalani *Iddah* tetap dibolehkan keluar rumah untuk berkarir dan tidak menjadi masalah secara Hukum Islam. Seperti yang di sampaikan oleh Ustadz Arifin saat di wawancarai.

“Hukum bagi wanita yang diceraai mati ataupun hidup wajib melaksanakan *Iddah* bagaimanapun juga, cuman dalam konteks wanita karir ada kelonggaran sedikit, yaitu di perbolehkannya keluar rumah melakukan aktifitas sebagaimana karirnya. Akan tetapi hal itu tetap ada batasannya walaupun secara hukum Islam diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan porsinya, contohnya jika dia seorang guru atau apapun profesinya yang terikat dengan negara, semisal waktu siang/sore sudah waktunya pulang maka langsung pulanglah kerumahnya. Bukan berarti jika ada keringanan digunakan semauanya seperti hari-hari biasanya.”⁸⁴

⁸⁴ Ustadz Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Sopa'ah, Wawancara Langsung, (Rabu, 22 Mei 2020).

Selanjutnya Ustadz Arifin juga menyampaikan bahwa seharusnya laki-laki yang menceraikan istrinya wajib tetap mensejahterakan mantan istrinya dan tidak boleh dibuat sengsara dalam keuangan maupun tempat tinggal terhadap mantan istrinya.

“Bagi wanita karir yang menjalani masa *iddah* dan juga *ihdadnya* tetaplah berkarir, tapi yang hidupnya terbiasa berpenampilan gelamornya maka harus terjaga karena di Indonesia berbeda dengan negara Arab Saudi tempat turunnya ayat tentang *iddah*. Di sana perempuan yang menjalani fase dimasa *iddah* terjamin nafkah mut’ahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6. Yaitu kalau diceraikan maka suami semestinya membuat tempat tinggal untuk mantan istri sebagaimana tempat tinggal yang dibuatnya. Kemudian dilarang membuat mantan istri bingung, menderita dan tidak pasti.”⁸⁵

Dengan demikian, Ustadz Arifin berpendapat bahwa wanita karir yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya tetap dibolehkan berhias dan bersolek serta memakai wangi-wangian. Namun yang perlu digaris bawahi wanita itu tidak boleh berlebihan dalam berhias dan harus mampu menjaga dirinya dari potensi munculnya fitnah. Wanita tersebut harus sadar bahwa dirinya sedang dalam menjalankan masa *iddah* dan juga *ihdad*.

Ustadz Arifin kembali menegaskan alasan tersebut dipilih karena ada pertimbangan. Yaitu kondisi sosial yang tidak sama dengan dulu dan kemungkinan hidup akan lebih sulit karena dimungkinkan tidak akan ada yang menjamin kesejahteraan hidupnya selain tetap melanjutkan untuk berkarir. Tetapi Ustadz Sahlan juga memberikan catatan wanita karir yang

⁸⁵ Ustadz Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Sopa’ah, Wawancara Langsung, (Rabu, 22 Mei 2020).

sedang melaksanakan *ihdad* berhiaslah sepatutnya saja dan dilarang berlebihan.

“Wanita karir yang sedang menjalani *ihdad* dalam masa *iddah* boleh keluar rumah dengan catatan dia mampu menjaga dirinya dan sadar sedang berada dalam masa *iddah*. Artinya apa? pakaiannya jangan terlalu norak dan jangan menggunakan, kosmetik, make up atau parfum yang akan membuat laki-laki membangkitkan nafsu birahinya. Boleh berhias tapi jangan terlalu berlebihan. Pertimbangannya karena kalau di arab ada yang menanggung sesuai ayat al-Qur’an, nah kalau disini bagaimana? Tidak mungkin orang yang ditalak atau ditinggal mati suami famili-familinya ada yang menggung dia dan anak-anaknya.”⁸⁶

Ustadz Arifin pun mengaitkan dengan ancaman diberhentikan dari pekerjaannya sebagai wanita karir jika semisal dia tetap tidak dibolehkan keluar rumah karena sedang menjalani *Iddah*, maka hal itu termasuk kondisi yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya, wanita tersebut dibolehkan keluar rumah.

“Kemudian jika dikaitkan dengan karir seorang PNS maka akan dipecat karena cuti PNS hanya dua bulan, sedangkan masa *iddah* kematian suami 4 bulan 10 hari dan *iddah* cerai hidup sekurang-kurangnya 90 hari, dan itu tidak cukup untuk kurun waktu cuti yang hanya 1 minggu/ 2 bulan sekalipun. Jika dikaitkan dengan petani maka akan mati tanamannya jika tidak keluar rumah selama itu, dengan demikian diperbolehkanlah karena itu menyangkut hal yang darurat.”

Disamping itu, hasil dari wawancara dengan Ustadz Faurus beliau menyampaikan hal senada terkait hukum wanita karir keluar rumah dalam

⁸⁶ Ustadz Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Sopa’ah, Wawancara Langsung, (Rabu, 22 Mei 2020).

masa *iddah*. Beliau merumuskan bahwa keperluan seseorang dalam hidup itu ada tiga. Pertama karena darurat, kedua karena hajat dan yang ketiga karena tahsiniyat. Berbicara wanita karir yang sedang melakukan *ihdad* dalam masa *iddah*, maka tergantung kondisinya pada waktu itu. Jika wanita tersebut dalam keadaan darurat, artinya jika tidak berkarir (keluar rumah) dan berhias akan menyebabkan hidupnya terancam dan mengalami kesulitan maka dibolehkan untuk tetap berhias dan boleh keluar rumah untuk tetap bekerja sebagaimana karirnya.

Kemudian faktor usia menurut Ustadz Fahrus juga menjadi ukuran dalam Hukum *ihdad* wanita karir. Wanita yang masih muda tentunya lebih waspada dibanding dengan wanita yang sudah tua renta karena munculnya fitnah lebih cenderung pada wanita yang masih muda.

“Didalam kajian ushul fiqh berdasarkan segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, yaitu *Maslahah Mursalah* ada dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyat. Dharuriyah dalam artian wanita boleh keluar apabila keadaan yang darurat, contoh dia adalah seorang pegawai yang mempunyai kewajiban masuk kantor maka boleh. Kemudian berbelanja ke pasar karena untuk memenuhi kebutuhan hidup maka boleh. Kalau hanya untuk tahsiniyat (jalan-jalan) tidak boleh. Selanjutnya faktor usia, wanita yang dalam masa *iddah* masih muda tentunya lebih ketat dengan yang sudah tua renta karena lebih berpotensi memunculkan fitnah. Maka dibatasi dengan cara tidak boleh berhias berlebihan, bersolek atau parfum dalam rangka menarik orang lain. Jika tidak ada niatan seperti itu maka boleh, karena kalau tidak pakai parfum kemudian bertemu dengan orang lain dalam kondisi bau juga termasuk dholim pada orang lain. Jadi batasannya sesuai kondisi pada waktu itu. Apabila termasuk dharuriyah maka wajib ia melakukan hal itu. Kalau hanya hajat maka lebih baik dia berada di rumah saja karena mungkin masih punya kekayaan atau bisa panggil orang untuk bekerja di

rumahnya. Jika hanya tahsiniyat ingin beli pakaian, beli bedak maka tidak boleh. Jadi tergantung pada kebutuhannya.”⁸⁷

Namun yang menjadi catatan dan batasan, wanita karir yang sedang ber-*Iddah* tidak boleh berlebihan berhias, menggunakan wangi-wangian dan bertingkah laku berlebihan dalam rangka untuk menarik perhatian orang lain, cukup sewajarnya. Selain itu ukuran wanita yang sedang ber-*ihdad* dalam masa *iddah* harus menggunakan waktu yang dibolehkan tersebut sesuai dengan kewajibannya dan tidak boleh melebihi batas keperluan.

“Syarat yang harus dilakukan wanita karir dalam ber-*ihdad* adalah tidak boleh berlebihan dalam berdandan, tidak boleh menggunakan harum-haruman dan tidak boleh berlebihan dalam bertingkah laku (genit). Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan waktu yang dibolehkan, artinya dia boleh mengerjakan hal itu sepanjang dia berada dalam kewajibannya. Contoh kewajiban dia adalah mengajar dari jam 07.00 sampai jam 01.00, tapi malah pulang sampai jam 05.00 karena masih belanja ke mall maka itu tidak boleh. Dengan demikian batasannya adalah memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kewajibannya.

⁸⁷ Ustadz Fahrus, Tokoh Masyarakat Desa Sopa'ah, Wawancara Langsung, (Rabu, 23 Mei 2020).

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pencarian informasi dengan data yang diperoleh peneliti dilapangan baik melalui wawancara langsung atau observasi maka peneliti menarik benang merah penemuannya sebagai berikut:

1. Beberapa macam praktik *iddah* yang terjadi di Desa Sopa'ah, yaitu di cerai mati dengan *Iddah* 4 bulan 10 hari, 3 kali quru' atau 3 kali suci bagi wanita yang ditalak ba'in, Ada yang menetap dirumah sesuai hukum *iddah* namun juga ada yang keluar rumah saat masa *iddah* karena ada hal yang urgen.
2. Wanita karir sekalipun yang sedang menjalani masa *iddah* seharusnya berdiam diri dirumah, akan tetapi ada kemungkinan keluar dari rumah tergantung situasi bisa karena adanya udzur syar'i atau hal lain seperti keterikatan dengan profesinya yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya jika tidak melakukan aktifitas seperti biasanya.
3. Hukum bagi wanita biasa dan wanita karir yang menjalani masa *iddah* wajib hukumnya menyelesaikan sampai tuntas, namun dibalik hal tersebut juga harus melihat kondisi keadaan terlebih dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
4. Begitupun juga *ihdad* harus dipatuhi dalam menjalani masa *iddah* juga beriringan dan wajib dilaksanakan dengan cara tidak berlebihan dalam bersolek/merhias diri, tidak memakai wangi-wangian yang menyengat, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah ketika keluar rumah.

C. Pembahasan

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan di lapangan dan menemukan sejumlah temuan, kemudian selanjutnya dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis dan mengintegrasikan dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam pedoman analisis kualitatif deskriptif disebutkan bahwa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi harus dianalisis menggunakan teori agar sesuai dengan kajian data sebenarnya, oleh karena itu peneliti merumuskan pembahasannya sebagai berikut:

1. **Praktik *Iddah* yang Terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Menjalani masa *Iddah* merupakan konsekuensi hukum bagi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya. *Iddah* adalah masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui keadaan rahim setelah dicerai dengan ukuran masa suci, bulan atau sampai melahirkan, baik dalam bentuk cerai hidup atau cerai mati. Selama dalam masa *iddah* seorang wanita juga harus melaksanakan *ihdadnya* dengan tidak melebihi batas berhias diri agar tidak menimbulkan godaan dari laki-laki lain.

Berdasarkan masa waktu seorang wanita melaksanakan *iddah* yang terjadi di Desa Sopa'ah ada 2 kategori, yaitu praktik yang terjadi dari masa *iddah* kematian suami empat bulan sepuluh hari dan masa

iddah cerai talak yaitu 3x suci (*quru'*) atau dalam KHI dijelaskan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, sekurang-kurangnya 90 hari.

Ayat yang menyatakan lamanya masa *iddah* seorang perempuan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya dengan ber-*iddah* dan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari” (QS. Al-Baqarah: 234).⁸⁸

Iddah bagi istri yang ditalaq, yaitu tiga kali suci. Dasar hukum *iddah* perempuan yang ditalaq termaktub dalam (QS. Al-Baqarah ayat: 228), yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah: 228).⁸⁹

Ayat tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Desa Sopa'ah tentang masa *Iddah* dan tata cara sebagaimana *ihdadnya* bahwa mereka sadar terkait apa yang harus

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 57.

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 55.

dilakukan dan hal yang juga harus tidak dilakukan selama menjalani masa *iddah*, namun secara praktek yang terjadi ketika menjalani masa *Iddah* ada beberapa wanita yang tidak totalitas melaksanakan masa berkabungnya itu, dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut sehingga tidak terlaksana secara sempurna.

Pertama, yang menyebabkan seorang wanita yang menjalankan masa *iddah*, baik itu *iddah* cerai hidup atau cerai mati tidak seutuhnya terlaksana sesuai dengan aturan Islam dan negara di karenakan wanita tersebut adalah wanita karir yang mempunyai keterikatan dengan pekerjaannya baik itu dengan negara ataupun dengan kontrak kerja, yang hanya bisa mengambil cuti beberapa hari saja, tidak bisa cuti sampai selesai masa *iddahnya*. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikannya harus keluar rumah di saat setengah perjalanan masa *iddahnya*.

Kedua, seorang wanita yang menjalani masa *Iddah* dan *ihdad* juga harus bisa mencukupi kebutuhannya minimal secara pribadi dan anak-anaknya, hal ini jugalah yang menjadi latar belakang dalam persoalan perekonomian keluarga yang menjadikannya wanita yang menjalani masa *iddah* tersebut harus keluar rumah untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah atas kepergian suaminya yang meninggal dunia, baik itu sebagai wanita karir yang bekerja terhadap orang lain ataupun bekerja untuk negara yang di sebut dengan PNS.

Disisi lain juga di Desa Sopa'ah yang dominan mata pencaharian bertani ada juga wanita yang menjalani masa *iddah* yang di haruskan untuk keluar rumah selang beberapa hari sekali untuk melihat kondisi tanamannya dalam artian bertani di sawah, karena ladang sawah tempat satu-satunya mata pecaharian wanita tersebut setelah suami meninggal.

Faktor ketiga seorang wanita yang bekabung dengan fase *Iddahnya* yang dicerai talak yang seharusnya wanita tersebut berdiam diri dirumah hingga selesai masa *ihdadnya* malah keluar rumah melakukan aktifitasnya pekerjaan untuk menyambung hidup, dikarenakan nafkah mut'ah yang diberikan mantan suaminya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anak tersayangnya, karena mantan suami tidak mempunyai penghasilan tetap, jika dibandingkan dengan negara Arab Saudi yang terjamin nafkah mut'ahnya di Indonesia tidaklah demikian karena yang di atur hanya persoalan masa *Iddahnya* tidak dengan jaminan kebutuhan selama menjalani masa *iddah* tersebut.

2. Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dalam persoalan *Iddah* bagi seorang wanita yang mengalaminya baik itu wanita pada umumnya atau wanita karir takaran *Iddahnya* sama sesuai yang tercantum dalam surah Al-Baarah ayat 228 dan 234, tinggal menyesuaikan sesuai keadaannya apakah diceraikan hidup atau diceraikan mati dan juga sudah termaktub dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masa *iddah* bagi seorang perempuan.

Oleh karena itu Hukum *Iddah* sebenarnya secara dhohir wajib dilaksanakan secara sempurna bersamaan dengan *ihdad* tersebut bagi seorang wanita yang mengalami masa *iddah*, namun dibalik hal itu ada keringanan tersendiri bagi wanita karir yang dimana mempunyai keterikatan dengan negara, lembaga atau Instansi yang mengahruskan untuk beraktifitas melakukan profesinya sebagaimana pekerjaannya, jika tidak masuk bekerja bisa mengancam karirnya tidak mendapatkan upah atau bisa jadi dipecat, sedangkan pekerjaan tersebut adalah satu-satunya sumber penghasilannya untuk menunjang kehidupan bersama anak-anaknya setelah cerai mati atau cerai hidup dengan suaminya.

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menghubungkan antara teori dengan data dan fakta di lapangan, dimana Hukum wanita karir bisa saja mendapatkan dispensasi beraktifitas diluar rumah, namun ada batasannya juga. Dengan Produk Hukum Islam yaitu perspektif

Maslahah. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Arti *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, bisa juga dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁹⁰

Sehingga jika dikorelasikan antar wanita karir yang keluar rumah pada masa *Iddah* dengan produk hukum *Maslahah* mursalah, yang awalnya hukum dari wanita yang menjalani masa *iddah* itu wajib berada dirumah sesuai dengan ukuran *iddahnya* dan juga tidak boleh bersolek, dan menggunakan wangi-wangian, namun bisa saja keluar rumah seorang wanita yang sedang menjalani *Iddah* apabila dipandang sangat darurat dan bisa mengancam kesejahteraan hidup, oleh karena itu beberapa macam *Maslahah Mursalah* akan dijabarkan di bawah ini :

- a. *Maslahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan primer yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁹¹

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 363.

⁹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 119.

Kejadian yang terjadi dalam menjalani masa *Iddah* dan *Ihdad* yang awalnya tidak boleh keluar menjadi boleh karena dalam keadaan yang sangat darurat, seperti seorang pegawai PNS terikat dengan perjanjian negara dan wajib absen tiap paginya, karyawan swasta yang mempunyai kewajiban harus masuk kantor, dengan cutinya yang hanya beberapa hari saja maka masalah disinilah hadir dari ijtihad para ulama untuk menjadi kebaikan pada seorang wanita biasa ataupun wanita karir pada fase *iddahnya* oleh karena itu di perbolehkanlah keluar rumah namun tetap ada batasannya bukan semaunya, yaitu sesuai keperluannya saja dan tidak meninggalkan *Ihdadnya*.

- b. *Maslahah hajjiah*, yaitu kemaslahatan sekunder yang di butuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebenarnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Praktik *Iddah* di Desa Sopa'ah yaitu wanita yang menjalani masa *Iddah* keluar rumah yang dengan keperluan kepasar untuk berbelanja makanan hal itu tidaklah urgen, bisa meminta bantu ke keluarga ataupun sanak famili, namun apabila tidak ada orang lain selain dirinya lagi maka hal itu bisa diperbolehkan namun di saat keluar dari rumah *ihdadnya* juga tetap di laksanakan dengan tidak bersolek, tidak merias diri berlebihan, agar tidak mengandung

sahwat laki-laki lain dan selesai keperluan langsung pulang ke rumah.

- c. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan terseier yang bersifat pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁹²

Wanita atau wanita karir di Desa Sopa'ah yang sedang menjalani masa *Iddah* ingin keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan karena masa dukanya dengan alasan bosan dirumah, maka yang jelas hal seperti tidaklah diperbolehkan dan tidak ada toleransi, karena diperbolehkannya keluar rumah hanya dalam persoalan yang darurat dan bisa mengancam kesejahteraan hidupnya.

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan dan harus memahami betul, sehingga ketika menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus diutamakan dari pada kemaslahatan *hajjiyah*, dan kemaslahatan *hajjiyah* lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *tahsiniyah*.

Jadi wanita karir yang menjalani masa *Iddah* dan *ihdad* yang terikat dengan pekerjaan pada perusahaan atau Instansi, selaras dengan *Maslahah Mursalah* terlebih dalam keadaan yang darurat sehingga dalam persoalan tersebut perlu ada pemecahan masalah terkait keluar rumah pada masa *iddah* yang dimana dengan Ijtihad para ulama lahirlah *Maslahah Mursalah* sebagai dispensasi

⁹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 119-120.

bagi wanita yang ber-*iddah* melakukan aktifitas pekerjaan atau hal lainnya yang mengharuskan untuk keluar rumah dalam keadaan yang mendesak, namun juga tidak melupakan batasan *ihdadnya*.

Setara dengan pendapat Imam Hanabilah dan Imam Maliki sebagai salah satu ulama besar pencetus pertama *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum yang digunakan hingga saat ini, mengatakan bahwa wanita yang dicerai hidup dan dicerai mati boleh keluar rumah baik siang ataupun malam apabila ada hajat dan keperluan tertentu yang tidak bisa digantikan. Atas dasar itulah maka tidak masalah bagi wanita karir untuk keluar rumah dan bekerja di siang hari meskipun perempuan tersebut sedang menjalani *iddah* dan *ihdad*. Sedangkan untuk malam hari mereka tidak membolehkan keluar rumah, namun apabila sudah dalam kondisi darurat maka diperbolehkan dengan catatan *ihdadnya* juga dijaga.